



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
9. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.
15. Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa desa dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak akan diterima kembali oleh desa.
16. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Penerimaan desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa.
18. Pengeluaran desa adalah uang yang keluar dari rekening kas desa.
19. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
21. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
22. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
23. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
24. Staf Perangkat Desa adalah unsur pembantu Perangkat Desa non pemegang jabatan yang diangkat Kepala Desa sesuai kebutuhan.

25. Rekening kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
26. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format kode rekening bidang, sub bidang dan kegiatan serta kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan APBDesa, Pemerintah Desa berpedoman pada standarisasi indeks biaya perjalanan dinas, honorarium dan uang saku Pemerintah Desa tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Standardisasi indeks biaya perjalanan dinas, honorarium dan uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.
- (3) Standarisasi biaya barang dan jasa yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Standardisasi indeks biaya perjalanan dinas, honorarium dan uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Harga satuan kendaraan bermotor berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk.
- (2) Harga buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit ditambah biaya pengiriman.
- (3) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai ditambah biaya pengiriman.
- (4) Harga satuan sertifikasi tanah milik Pemerintah Desa ditetapkan berdasarkan harga yang ditetapkan dan berlaku di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasangkayu.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa yang harganya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada harga pasar.
- (2) Pemerintah Desa dapat menetapkan standarisasi indeks harga barang/jasa berdasarkan survei harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Standarisasi indeks harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 29 November 2019
BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 42 TAHUN 2019
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2019
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2020

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH DAERAH.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa. Sinkronisasi kebijakan dilakukan melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang serasi dan berkesinambungan, pemerintah desa perlu memperhatikan sembilan agenda pembangunan Kabupaten Pasangkayu (Nawa Jiwa) dan program pembangunan berdasarkan visi dan misi tri smart (sejahtera, maju, bermartabat), serta beberapa regulasi yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020, diantaranya:

1. Visi Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Mamuju Utara yang Sejahtera, Maju dan Bermartabat Berlandaskan Keberagaman”. Program prioritas pembangunan Kabupaten Pasangkayu (Nawa Jiwa) berdasarkan sasaran strategis RPJMD Tahun 2016-2021, sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan perluasan layanan pendidikan yang berkualitas;
 - 2) Peningkatan perluasan layanan kesehatan yang berkualitas;
 - 3) Pembangunan mental spiritual;
 - 4) Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar;
 - 5) Peningkatan produktifitas pertanian, perikanan dan kelautan;
 - 6) Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - 7) Penataan kota dan lingkungan hidup;

8) Penataan kelembagaan pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi; dan

9) Pembangunan pedesaan.

Semua prioritas sasaran utama Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa, untuk menciptakan akselerasi dan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui akselerasi program dan kegiatan pembangunan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing dalam dokumen RPJMDesa dan dituangkan pada RKPDesa. Proses perencanaan partisipatif masyarakat menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, sehingga diharapkan pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.

3. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berpedoman pada kewenangan desa, sebagaimana dimaksud dalam:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 5) Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
 - 6) Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
4. Pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan, berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Prinsip penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2020:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. substansi APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya; dan
7. akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan penyusunan APBDesa Tahun 2020 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan diatur sebagai berikut:

I. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana pendapatan

desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan asli desa;
2. Transfer; dan
3. Pendapatan lain.
 - 1) Kelompok pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa terdiri atas jenis:
 - a) hasil usaha desa;
 - b) hasil aset;
 - c) swadaya, partisipasi dan gotong-royong; dan
 - d) pendapatan asli desa lain.

Dalam penganggaran PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya.
- tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- dalam APBDes, PADes dirinci berdasarkan jenis yaitu hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli desa lain.
- Hasil usaha desa antara lain bagi hasil BUMDesa.
- Hasil aset desa antara lain tambatan perahu, pasar desa, tanah kas desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
- swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
- pendapatan asli desa lain antara lain hasil pungutan desa.

2) Kelompok transfer

Dana transfer terdiri atas jenis:

- a) dana desa;
- b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
- c) alokasi dana desa;
- d) bantuan keuangan dari APBD provinsi; dan

e) bantuan keuangan dari APBD kabupaten.

Dalam pengelolaan bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam APBDesa tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

3) Kelompok pendapatan lain

Pendapatan lain terdiri atas:

- a) penerimaan dari hasil kerja sama desa;
- b) penerimaan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- c) penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;
- d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas pada tahun anggaran berjalan;
- e) bunga bank; dan
- f) pendapatan lain desa yang sah.

II. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran.

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

1. penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. pelaksanaan pembangunan desa;
3. pembinaan kemasyarakatan desa;
4. pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

Klasifikasi belanja setiap bidang dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Setiap kegiatan dapat terdiri atas

3 (tiga) jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
 - penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - pelaksanaan pembangunan desa;
 - pembinaan kemasyarakatan desa;
 - pemberdayaan masyarakat desa;
 - penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
 - penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya; dan
 - tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa.
- c. Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud huruf a dan b diluar pendapatan dari hasil pengelolaan tanah kas desa.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, dan tunjangan BPD, dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa bersumber dari ADD.

Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dialokasikan sebagai berikut:

- 1) Penghasilan tetap dan tunjangan, honorarium kepala desa dan perangkat desa
 - a) penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa diatur sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran/bulan (Rp)
1.	Kepala desa	2.500.000.-
2.	Sekretaris desa	2.250.000.-
3.	Perangkat desa selain sekretaris desa	2.050.000.-

- b) penghasilan tetap staf perangkat desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.- per bulan.
- c) tunjangan kepala desa, perangkat desa yang berstatus PNS dan Penjabat Kepala Desa diatur sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran/bulan (Rp)
1.	Kepala desa/Penjabat Kepala Desa	1.500.000.-
2.	Sekretaris desa	500.000.-
3.	Perangkat desa selain sekretaris desa	350.000.-

- d) tunjangan kepala desa diatur paling banyak sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran/bulan (Rp)
1.	Kepala desa/Penjabat Kepala Desa	480.000.-

- e) honorarium PKPKD dan PPKD dianggarkan untuk 12 bulan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, diatur paling banyak sebagai berikut:

- Nilai pagu dana s/d Rp. 2.000.000.000.-

No.	Jabatan	Besaran/bulan (Rp)
1.	Kepala desa/PKPKD	350.000.-
2.	Sekretaris desa/Koordinator PPKD	275.000.-
3.	Kepala seksi/kepala urusan	250.000.-
4.	Kepala urusan keuangan	250.000.-

- Nilai pagu dana lebih dari Rp. 2.000.000.000.-

No.	Jabatan	Besaran/bulan (Rp)
1.	Kepala desa/PKPKD	400.000.-
2.	Sekretaris desa/Koordinator PPKD	300.000.-
3.	Kepala seksi/kepala urusan	275.000.-
4.	Kepala urusan keuangan	275.000.-

2) Jaminan sosial bagi kepala desa, perangkat desa dan staf perangkat desa yang tidak berstatus PNS diatur sebagai berikut:

a) jaminan kesehatan, iuran BPJS kesehatan dianggarkan dengan ketentuan % (satu perseratus) dari penghasilan tetap dan 4% (empat perseratus) dianggarkan dalam APBDesa.

No.	Jabatan	Besaran Premi/Bulan (Rp)		
		APBDesa	Potongan SILTAP	Jumlah
1.	Kepala Desa	100.000.-	25.000.-	125.000.-
2.	Sekretaris desa	90.000.-	22.500.-	112.500.-
3.	Perangkat desa selain sekretaris desa	82.000.-	20.500.-	102.500.-

b) jaminan ketenagakerjaan, iuran BPJS ketenagakerjaan dianggarkan dengan ketentuan 4.24% (empat koma dua puluh empat per seratus) dianggarkan dalam APBDesa dan 2% (dua per seratus) dari penghasilan tetap.

No.	Jabatan	Besaran Premi/Bulan (Rp)		
		APBDesa	Potongan SILTAP	Jumlah
1.	Kepala Desa	106.000.-	50.000.-	156.000.-
2.	Sekretaris desa	95.400.-	45.000.-	140.400.-
3.	Perangkat desa selain sekretaris desa	86.920.-	41.000.-	127.920.-

3) Tunjangan BPD, diatur sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran/Bulan (Rp)
1.	Ketua	1.000.000.-
2.	Wakil Ketua	900.000.-
3.	Sekretaris	800.000.-
4.	Anggota	700.000.-

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dianggarkan untuk membiayai pengeluaran belanja/pembelian barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Penganggaran belanja barang dan jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan desa, digunakan antara lain untuk:

1) operasional pemerintah desa;

- 2) pemeliharaan sarana prasarana desa;
- 3) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- 4) operasional BPD;
- 5) insentif rukun tetangga. Insentif rukun tetangga yaitu bantuan uang kepada lembaga rukun tetangga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa;
- 6) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. Pemberian barang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

Belanja barang dan jasa diantaranya sebagai berikut:

- a) Belanja barang perlengkapan, diantaranya: alat tulis kantor dan benda pos, alat-alat listrik, alat-alat rumah tangga dan bahan kebersihan, bahan bakar minyak/gas/isi ulang tabung pemadam kebakaran, perlengkapan cetak/penggandaan-cetak dan penggandaan, perlengkapan barang konsumsi-barang konsumsi, bahan material, bendera/umbul-umbul/spanduk, pakaian dinas, seragam/atribut, obat-obatan, pakan hewan/ikan, obat-obatan hewan, pupuk, obat-obatan pertanian, dan barang perlengkapan lainnya.
- b) Belanja jasa honorarium. Jasa honorarium tim yang melaksanakan kegiatan dapat diberikan kepada kepala desa, perangkat desa, staf perangkat desa, dan pengurus lembaga/tokoh masyarakat. Jasa honorarium juga dapat diberikan kepada narasumber, pelatih, tenaga ahli.
- c) Belanja perjalanan dinas, diberikan kepada kepala desa, perangkat desa, dan staf perangkat desa, pimpinan dan anggota BPD, tim pengelola kegiatan dan pengurus lembaga di desa, tokoh masyarakat pada kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah, dengan rincian:
 - uang saku/makan;
 - uang transportasi; dan
 - uang penginapan.

- Belanja kursus/pelatihan yang dibebankan kontribusi kegiatan dianggarkan dalam belanja perjalanan dinas.
- d) Belanja jasa sewa.
 - e) Belanja operasional perkantoran, diantaranya: belanja rekening listrik, internet, majalah/surat kabar, jasa kurir/pos/giro, perpanjangan ijin/pajak direncanakan berdasarkan pengeluaran dalam tahun anggaran sebelumnya.
 - f) Belanja jasa langganan majalah/surat kabar, maksimal 4 media dengan rincian:
 - 1 harian media nasional;
 - 1 harian media regional;
 - 1 harian media lokal; dan
 - 1 majalah bulanan.
 - g) Belanja pemeliharaan, belanja pemeliharaan kendaraan bermotor digunakan untuk perawatan dan penggantian suku cadang kendaraan bermotor dinas roda 2 (dua), setiap unit maksimal Rp. 500.000.-/tahun.
 - h) Upah kerja diberikan kepada tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai dengan kewajaran beban tugas, dengan ketentuan:
 - kepala tukang = Rp. 150.000.-
 - tukang = Rp. 130.000.-
 - pekerja = Rp. 100.000.-
 - i) Belanja penggandaan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan biaya penggandaan sebesar Rp. 300.- per lembar.
 - j) Belanja makan minum untuk mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan, bimtek, kursus, menerima tamu dan sejenisnya, dianggarkan dengan ketentuan:
 - nasi kotak = Rp. 25.000.-
 - snack = Rp. 10.000.-
 - k) Pemeliharaan peralatan komputer/printer, setiap unit dianggarkan maksimal Rp. 250.000.-/tahun.

3. Belanja Modal

1) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan atau bangunan/aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja modal dikelompokkan antara lain:

- a) belanja modal tanah;
- b) belanja modal peralatan, mesin dan alat berat;
- c) belanja modal kendaraan;
- d) belanja modal gedung, bangunan dan taman;
- e) belanja modal jalan dan prasaranan jalan;
- f) belanja modal jembatan;
- g) belanja modal irigasi, embung, air sungai, drainase, air limbah, persampahan;
- h) belanja modal jaringan instalasi; dan
- i) belanja modal lainnya (pendidikan dan perpustakaan, olah raga, kesenian/kebudayaan/keagamaan, tumbuhan/tanaman, hewan).

2) Harga belanja modal/aset ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan, diantaranya:

- a) honorarium tim pelaksana kegiatan (TPK);
- b) jasa perencana;
- c) biaya transportasi;
- d) upah tenaga kerja;
- e) bahan baku;
- f) biaya sewa alat/peralatan

komponen biaya tersebut dianggarkan dalam APBDesa sebagai belanja modal dan bukan sebagai belanja barang/jasa.

3) pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan belanja modal berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa.

4. Belanja Tak Terduga

- 1) belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.
- 2) belanja tak terduga paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c) berada di luar kendali pemerintah desa.
- 3) kegiatan penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, dianggarkan maksimal Rp. 10.000.000.-
- 4) kegiatan keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- 5) kegiatan keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan, dianggarkan maksimal Rp. 7.500.000.-
- 6) belanja tak terduga dalam APBDesa sesuai dengan kewenangan hak asal usul dan lokal berskala desa.

III. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri atas kelompok:

- a. penerimaan pembiayaan;
- b. pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan pembiayaan, meliputi:

1) SilPA tahun sebelumnya.

SilPA tahun sebelumnya meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;

2) Pencairan dana cadangan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan; dan

3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

2. Pengeluaran pembiayaan:

1) Pembentukan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa serta tidak melebihi masa jabatan kepala desa.

Peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan sedikitnya memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; sumber dana cadangan;
- d) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2) Penyertaan modal.

Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal desa mencakup:

- a) modal awal BUMDesa
- b) pengembangan usaha BUMDesa

penyertaan modal desa untuk pengembangan usaha BUMDesa dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi dan mendapat rekomendasi dari tim teknis yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

penyertaan modal dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

1. Penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa

- 1) Sekretaris desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RPKDesa berkenaan.
 - 2) Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 - 3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam forum musyawarah BPD.
2. Persetujuan atas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD.
 - 2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam keputusan BPD tentang persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Desa tentang APBDesa.
 - 3) Kepala desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
3. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
 - 2) Sebelum pelaksanaan evaluasi rancangan APBDesa oleh Bupati, dilakukan evaluasi awal oleh Camat.
 - 3) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilengkapi dokumen:
 - a. surat pengantar dari camat;
 - b. rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa; dan
 - c. peraturan Desa mengenai RKPDesa.
 - d. keputusan BPD tentang persetujuan atas rancangan APBDesa dan berita acara musyawarah BPD;
 - e. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, jika telah ada.

- 4) Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, meliputi:
 - a. format susunan APBDesa;
 - b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kesesuaian dengan RKPDesa tahun berjalan;
 - d. keserasian antara kebijakan pemerintah, pemerintah kabupaten dan kebijakan desa;
 - e. keserasian dengan kepentingan umum; dan
 - f. kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
 - 5) Bupati memberikan rekomendasi tentang evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua) puluh hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - 6) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 7) Dalam hal evaluasi Bupati menyatakan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
 - 8) Dalam hal evaluasi Bupati menyatakan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - 9) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disempurnakan oleh Kepala Desa, dikirim kembali kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.
 - 10) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disempurnakan, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
4. Pengundangan Peraturan Desa tentang APBDesa
- 1) Peraturan Desa tentang APBDesa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

- 2) Kepala Desa wajib mengirimkan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak diudangkan.

E. Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020 selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus antara lain sebagai berikut:

1. Jika terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 agar dianggarkan kembali dalam belanja APBDesa Tahun Anggaran 2020, baik untuk membiaya kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada tahun 2019 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
2. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa, Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran dalam APBDesa untuk:
 - 1) penyediaan insentif/operasional RT;
 - 2) insentif kader posyandu;
 - 3) insentif kader pembangunan manusia;
 - 4) insentif petugas pengelola perpustakaan;
 - 5) insentif kader pemberdayaan masyarakat;
 - 6) bantuan insentif guru PAUD dan guru taman belajar keagamaan;
 - 7) insentif/biaya operasional linmas;
 - 8) insentif kader PPKBD dan sub PPKBD;
 - 9) insentif kader kesehatan masyarakat;
 - 10) insentif pegawai syara, sekolah minggu dan pasraman;
 - 11) biaya pengisian anggota BPD.
3. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dapat melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui pelatihan dan sosialisasi.
4. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih optimal, pemerintah desa dapat melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi, aparat pemerintah desa, BPD, penyelenggara lembaga desa melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan.

5. Penggunaan tenaga perencana swasta/konsultan dalam penyusunan desain rencana anggaran biaya (RAB) tidak diperkenankan, kecuali untuk pembangunan jembatan/box culvert dan gedung bangunan.
6. Dalam penyusunan desain Rencana Anggaran Biaya (RAB), agar pemerintah desa memaksimalkan peran kader pemberdayaan masyarakat desa yang didampingi oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur di setiap kecamatan dan/atau Tenaga Ahli Infrastruktur Desa, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasangkayu.
7. Pelaksanaan entri rincian anggaran biaya (RAB) kedalam aplikasi Siskeudes dapat dilakukan setelah penetapan APBDesa tahun 2020.
8. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020, mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
9. Memperhatikan pelaksanaan kegiatan sesuai komitmen pemerintah desa yang telah mengikuti Bursa Inovasi Desa Tahun 2019.
10. Penggunaan Dana Desa untuk menangani kekurangan gizi kronis (stunting) melalui kegiatan sebagai berikut:
 - 1) pelayanan peningkatan gizi keluarga di posyandu berupa kegiatan:
 - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil.
 - b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui anak usia 0-6 bulan.
 - c. penyediaan makanan bergizi untuk anak usia 7-23 bulan.
 - d. Penyediaan makanan bergizi untuk anak usia 2-5 tahun.
 - 2) Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga).
 - 3) Bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas, menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia.
 - 4) Pengadaan tikar ukur stunting untuk posyandu dan antropometrik kit set.

- 5) Pelaksanaan penyuluhan kesehatan.
- 6) Pengadaan sarana pendukung/alat peraga edukatif PAUD dan posyandu.

BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 42 TAHUN 2019
 TANGGAL : 29 NOVEMBER 2019
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DANBELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Format Kode Rekening

1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1, 2, 5 dan 6)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana

			Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **

2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa

4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota)

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : Pembangunan, ata Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	D	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambahan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa

4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan

5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

5	3	1	90-99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL :
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020

**STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS, HONORARIUM, DAN UANG SAKU DAN HONORARIUM
 PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PASANGKAYU**

A. INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Uang Saku (Rp)	Transportasi Lokal (Rp)	Biaya Transportasi Udara - PP (Rp)	Uang Penginapan (Biaya Rill)	Biaya Transportasi Darat (Kendaraan Umum/BBM Sepeda Motor)	Keterangan
						Batas Tertinggi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah (dari Ibu Kota Desa ke Kota Pasangkayu)							1 Biaya perjalanan dinas yang diberikan merupakan batas tertinggi.
	a. Kecamatan Dapurang							2 Biaya perjalanan dinas untuk Tim Pelaksana Kegiatan/pengurus lembaga kemasyarakatan/tokoh masyarakat disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kaur/Kasi/Kadus
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	205,800	-	-	147,000	245,000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	148,400	-	-	106,000	245,000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	148,400	-	-	106,000	245,000	
	b. Kecamatan Sarudu							3 Uang harian (uang saku & uang penginapan) diberikan secara lumpsum sesuai tanggal melaksanakan perjalanan dinas pada surat perintah perjalanan dinas.
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	205,800	-	-	147,000	240,000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	148,400	-	-	106,000	240,000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	148,400	-	-	106,000	240,000	
	c. Kecamatan Duripokku							
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	205,800	-	-	147,000	270,000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	148,400	-	-	106,000	270,000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	148,400	-	-	106,000	270,000	
	d. Kecamatan Bulu Taba							4 Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa lokasi

	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	205,800	-	-	147,000	240,000	yang dapat ditempuh dengan satu (satu) hari/kegiatan yang bersamaan hanya diberikan 1 (satu) SPPD
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	148,400	-	-	106,000	240,000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	148,400	-	-	106,000	240,000	
e.	Kecamatan Baras							5 Perjalanan dinas termasuk memperhitungkan biaya dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	205,800	-	-	147,000	201,000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	148,400	-	-	106,000	201,000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	148,400	-	-	106,000	201,000	
f.	Kecamatan Lariang							6 Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel/tempat penginapan lainnya yang diberikan secara rill (sesuai yang tertera dalam nota/bill)
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	205,800	-	-	147,000	180,000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	148,400	-	-	106,000	180,000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	148,400	-	-	106,000	180,000	
g.	Kecamatan Tikke Raya							7 Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya peningkatan wawasan dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	205,800	-	-	-	155,000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	148,400	-	-	-	155,000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	148,400	-	-	-	155,000	
h.	Kecamatan Pedongga							8 Perjalanan dinas dilaksanakan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas lainnya berupa surat undangan, surat perintah tugas oleh kepala desa atau ketua BPD, nota/bill hotel (jika menginap), boarding pass
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	205,800	-	-	-	140,000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	148,400	-	-	-	140,000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	148,400	-	-	-	140,000	
i.	Kecamatan Pasangkayu							
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	205,800	-	-	-	125,000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	148,400	-	-	-	125,000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	148,400	-	-	-	125,000	
j.	Kecamatan Bambalamotu							
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	205,800	-	-	-	155,555	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	148,400	-	-	-	155,000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	148,400	-	-	-	155,000	
k.	Kecamatan Bambaira							9 Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan, dapat
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	205,800	-	-	147,000	180,000	

	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	148,400	-	-	106,000	180,000	diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tujuan sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	148,400	-	-	106,000	180,000	
1.	Kecamatan Sarjo							10 Perjalanan dinas dalam wilayah desa tidak diberikan biaya perjalanan dinas
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	205,800	-	-	147,000	201,000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	148,400	-	-	106,000	201,000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	148,400	-	-	106,000	201,000	
2	Satuan biaya perjalanan dinas luar daerah							
	a. Palu							
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	691,250	Biaya Rill	-	450,000	445,000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	464,100	Biaya Rill	-	363,000	445,000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	464,100	Biaya Rill	-	363,000	445,000	
	b Mamuju Tengah							
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	691,250	Biaya Rill	-	437,500	325,000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	464,100	Biaya Rill	-	207,000	325,000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	464,100	Biaya Rill	-	207,000	325,000	
	c Mamuju							
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	691,250	Biaya Rill	-	550,000	650,000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	464,100	Biaya Rill	-	207,000	650,000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	464,100	Biaya Rill	-	207,000	650,000	
	d Majene							
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	691,250	Biaya Rill	-	400,000	800,000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	435,400	Biaya Rill	-	188,000	800,000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	435,400	Biaya Rill	-	188,000	800,000	
	e Polman							
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	691,250	Biaya Rill	-	400,000	830,000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	435,400	Biaya Rill	-	188,000	830,000	

	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	435,400	Biaya Rill	-	188,000	830,000
f	Mamasa						
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	691,250	Biaya Rill	-	400,000	828,000
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	435,400	Biaya Rill	-	188,000	828,000
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	435,400	Biaya Rill	-	188,000	828,000
g	Makassar						
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	721,000	Biaya Rill	Biaya Rill	500,000	1,225,000
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	463,750	Biaya Rill	Biaya Rill	437,500	1,225,000
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	463,750	Biaya Rill	Biaya Rill	437,500	1,225,000
h	Manado						
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	721,000	Biaya Rill	Biaya Rill	537,500	1,860,000
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	463,750	Biaya Rill	Biaya Rill	362,500	1,860,000
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	463,750	Biaya Rill	Biaya Rill	362,500	1,860,000
i	Jakarta						
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	749,000	Biaya Rill	Biaya Rill	615,000	-
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	463,750	Biaya Rill	Biaya Rill	500,000	-
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	463,750	Biaya Rill	Biaya Rill	500,000	-
j	Surabaya						
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	749,000	Biaya Rill	Biaya Rill	555,000	-
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	463,750	Biaya Rill	Biaya Rill	350,000	-
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	463,750	Biaya Rill	Biaya Rill	350,000	-
k	Jogjakarta						
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	749,000	Biaya Rill	Biaya Rill	555,000	-
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	463,750	Biaya Rill	Biaya Rill	350,000	-
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	463,750	Biaya Rill	Biaya Rill	350,000	-
l	Bandung						
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	749,000	Biaya Rill	Biaya Rill	555,000	-
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	463,750	Biaya Rill	Biaya Rill	412,500	-

	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	463,750	Biaya Rill	Biaya Rill	412,500	-
m	Bali						
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	749,000	Biaya Rill	Biaya Rill	990,000	-
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	463,750	Biaya Rill	Biaya Rill	625,000	-
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	463,750	Biaya Rill	Biaya Rill	625,000	-
n	Lombok						
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	749,000	Biaya Rill	Biaya Rill	555,000	-
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	463,750	Biaya Rill	Biaya Rill	500,000	-
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	463,750	Biaya Rill	Biaya Rill	500,000	-
o	Balikpapan						
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	749,000	Biaya Rill	Biaya Rill	500,000	-
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	463,750	Biaya Rill	Biaya Rill	437,500	-
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	463,750	Biaya Rill	Biaya Rill	437,500	-
p	Batam						
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	749,000	Biaya Rill	Biaya Rill	488,000	-
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	463,750	Biaya Rill	Biaya Rill	350,000	-
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Des	OH	463,750	Biaya Rill	Biaya Rill	350,000	-

B. INDEKS BIAYA UANG SAKU KEGIATAN

No.	Uraian	Satuan	Biaya Uang Saku (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Uang Saku	OH	50,000	Dapat diberikan pada peserta kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, workshop dan sejenisnya.

C. INDEKS BIAYA HONORARIUM

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Honorarium (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan a Honorarium bulanan - Penanggungjawab - Ketua - Sekretaris - Anggota b Honorarium kegiatan - Penanggungjawab - Ketua - Sekretaris - Anggota	OB OB OB OB OB OB OB OB OB	250,000 200,000 175,000 150,000 200,000 175,000 150,000 125,000	1 Tim panitia pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa 2 Susunan panitia pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: a. Kepala Desa selaku penanggungjawab b. Sekretaris Desa selaku ketua c. Kepala Seksi selaku sekretaris (seksi terkait dengan kegiatan) d. Anggota berasal dari perangkat desa/pengurus lembaga/tokoh masyarakat terkait 3 Honorarium bulanan dianggarkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya minimal 3 (tiga) bulan, antara lain: Penyusunan RPJMDesa, Penyusunan RKPDesa, Penegasan dan Penetapan Batas Antar Desa 4 Jika dalam satu kegiatan terdapat beberapa honorarium, honorarium yang boleh diterima hanya salah satu 5 Honorarium narasumber/pembicara pelatih diberikan perjam pelajaran 6 1 (satu) jam pelajaran adalah 45 (empat puluh lima) menit
2	Honorarium Panitia Pengisian BPD - Ketua - Sekretaris - Anggota	OB OB OB	500,000 450,000 400,000	
3	Honorarium Narasumber/Pelatih/Sosialisasi/Kegiatan Sejenis a Level Kabupaten - Eselon II/Forkopimda - Eselon III/Forkopimcam - Eselon IV kebawah/yang disetarakan b Level Desa - Kepala Desa/Ketua BPD - Sekretaris Desa/Kasi/Kaur/Tokoh Masyarakat c Moderator d Pembawa Acara	JP JP JP JP JP Orang/kali Orang/kali	1,000,000 900,000 700,000 400,000 300,000 200,000 150,000	

BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA

